



**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR  
MATARAM NOMOR :11/PID.SUS-TPK/2022/PN MATARAM  
TERKAIT SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH NELAYAN  
DUSUN AWANG ASEM DESA MERTAK KECAMATAN PUJUT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

*JURIDICAL REVIEW OF THE MATARAM TIPIKOR COURT DECISION  
NUMBER:11/PID. SUS-TPK/2022/PN M A T A R A M RELATED TO THE  
CERTIFICATE OF RIGHTS TO FISHERMEN'S LAND IN AWANG ASEM  
HAMLET, MERTAK VILLAGE, PUJUT DISTRICT, CENTRAL LOMBOK  
REGENCY*

**Samsul Ihsan**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: [samsulihisan29@gmail.com](mailto:samsulihisan29@gmail.com)

**Khairul Aswadi**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: [adyaufal87@gmail.com](mailto:adyaufal87@gmail.com)

**Anwar**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: [anwarshmh@gmail.com](mailto:anwarshmh@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan di Dusun Awang Asem Desa Mertak Kecamatan Pujut Lombok Tengah dan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor :11/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Mtrm Tentang Tindak Pidana Korupsi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan Dusun Awang Asem Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, yakni penelitian yang mengkaji serta menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menjadi standar perilaku manusia khususnya dalam kaitannya dengan kasus yang diangkat. Hasil penelitian yaitu 1) Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan di Dusun Awang Asem Desa Mertak Kecamatan Pujut Lombok Tengah Melihat bahwa salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah Urgensi mengenai tanah bagi kehidupan manusia mendapat perhatian lebih dari pemerintah, sehingga dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 2) Pertimbangan Hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor :11/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Mtrm Tentang Tindak Pidana Korupsi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan Dusun Awang Asem Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Pasal 12 huruf e sub Pasal 12 huruf a sub Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 bawa tersangka merupakan salah satu penerima manfaat dari program sertifikat tanah tersebut berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur pegawai negeri atas penyelenggara

negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut tidak terpenuhi, menimbang oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terpenuhi sehingga terdakwa di putus bebas dari dakwaan.

**Kata kunci:** *Tindak Pidana Korupsi, Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan*

### Abstract

*This research aims to find out what the form of Corruption Crime Regulations are for Fishermen's Land Rights Certificates in Awang Asem Hamlet, Mertak Village, Pujut District, Central Lombok and to find out what the Legal Considerations of the Panel of Judges are in Providing Decisions in Case Number: 11/Pid.Sus-Tpk/2022 /Pn Mtrm Concerning Corruption Crimes, Certificates of Rights to Fishermen's Land, Awang Asem Hamlet, Mertak Village, Pujut District, Central Lombok Regency. In this research, the method used is Normative legal research, namely research that examines and analyzes statutory regulations, legal principles and legal norms using a statutory approach and a conceptual approach which is the standard of human behavior, especially in relation to cases involving lifted. The results of the research are 1) Regulation of Corruption Crimes, Certificates of Rights to Fisherman's Land in Awang Asem Hamlet, Mertak Village, Pujut District, Central Lombok. Seeing that one of the elements of Corruption Crimes is in Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with the Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes (UU Tipikor) is that the urgency regarding land for human life received more attention from the government, so that Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles (UUPA) was issued. 2) Legal considerations of the panel of judges in handing down a decision in case Number: 11/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Mtrm Concerning the Crime of Corruption of Certificates of Land Rights for Fishermen in Awang Asem Hamlet, Mertak Village, Pujut District, Central Lombok Regency, based on Article 12 letter e sub Article 12 letter a sub Article 11 of law number 31 of 1999 as amended by law number 20 of 2021 concerning the eradication of criminal acts of corruption in conjunction with article 55 states that the suspect is one of the beneficiaries of the land certificate program based on the description and considerations as follows. as mentioned above, the elements of a civil servant as a state administrator as intended by the article are not fulfilled, considering that because one of the elements of the primary indictment was not fulfilled, the defendant was acquitted of the charges.*

**Keywords:** *Corruption Crimes, Fishermen's Land Rights Certificates*

## A. PENDAHULUAN

Secara umum bangsa Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki hasil bumi yang melimpah dan negara kepulauan yang memiliki hasil laut yang beraneka ragam. sehingga apabila diolah secara efektif dan efisien dapat menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Dalam konteks pertanahan, di samping sebagai tempat berpijak, tanah di Indonesia juga memiliki kesuburan yang amat baik. Kondisi tersebut memungkinkan masyarakat Indonesia untuk melakukan cocok tanam, yang pada tahap lanjutan, kondisi tersebut berdampak baik bagi ekonomi dan kelangsungan hidup rakyat. Pada sebuah sisi, tanah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Menyadari betapa pentingnya tanah bagi hidup dan kehidupan manusia, dan Indonesia sebagai negara agraris, maka dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan peranan tanah bagi bangsa Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka pada tanggal 24 September 1960 telah dikeluarkan ketentuan hukum

yang mengatur tentang pertanahan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Program Prioritas yaitu merupakan suatu perencanaan yang memiliki tujuan bagi Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional itu sendiri memiliki Program prioritas yaitu legalisasi aset. Legalisasi Aset diartikan sebagai proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi pendaftaran hak atas tanah serta penertiban sertifikat hak atas tanah. Tanah milik yang telah bersertifikat selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai sumber-sumber ekonomi masyarakat terutama dalam rangka penguatan modal usaha, sehingga berkontribusi nyata, Pada dasarnya percepatan legalisasi aset/tanah merupakan sebuah keharusan untuk mewujudkan fokus dari arah pembangunan nasional di bidang pertanahan. Pada gilirannya pemilik/penguasa tanah yang belum terlegalisasi akan rentan terjadi konflik sengketa tanah.

Sertifikasi tanah bagi nelayan merupakan kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia merupakan kewajiban pemerintah dan pemegang hak sesuai dengan Pasal 19, 23, 32, dan 38 UUPA.<sup>1</sup> Pendaftaran tanah merupakan syarat untuk mencapai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya.<sup>2</sup> sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 tentang hak pengelolaan ,hak atas tanah, satuan rumah susun dan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 86 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2021 menjelaskan pembuatan akta pejabat pembuat akta tanah dapat dilakukan secara elektronik. Pendaftaran Tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap hak atas tanah, baik dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru, kegiatan pendaftaran tersebut memberikan suatu kejelasan status terhadap tanah. Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA.

Dalam Pasal 1 angka 9 PP Nomor 18 tahun 2021 disebutkan bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

<sup>1</sup> Eddy Ruchiyat, 1998, "*Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*", Armico, Bandung. Hlm. 64

<sup>2</sup> Irawan Soerodjo, 2003, "*Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*", Arloka, Surabaya. Hlm.48

Sehingga dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. untuk meningkatkan mutu pelayanan pertanahan serta dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan badan Pertanahan nasional Republik Indonesia karna Korupsi di sektor pertanahan sejatinya merupakan fenomena yang belum terang betul. Berbeda dengan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Hal ini lantaran korupsi sektor pertanahan cenderung lebih sering muncul sebagai peristiwa-peristiwa konflik. Wujud pidana korupsi lebih sering tertutupi.<sup>3</sup>

Kejahatan tindak pidana korupsi yang meluas dan semakin sulit karena dilakukan oleh orang – orang yang intelektual dan menggunakan cara – cara yang canggih, menjadi faktor yang dominan sebagai bentuk upaya penegakan hukum yang gagal. Terbukti baru baru ini majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi mataram menjatuhkan vonis 4 (empat) tahun penjara kepada mantan pejabat dinas kelautan dan perikanan (DKP) Lombok Tengah karena terbukti melakukan pungutan liar (pungli), terdakwa terbukti melakukan pungli pada penerbitan sertifikat tanah dalam program nelayan sehat pada tahun 2020 di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, penerbitan sertifikat untuk nelayan ini masuk pada program nelayan sehat 2020 program ini hasil Kerjasama antara dinas kelautan dan perikanan dengan badan pertanahan nasional (BPN).<sup>4</sup>

Tujuan dari program tersebut memberikan kemudahan bagi nelayan untuk mendapatkan pinjaman di bank dengan menjadikan sertifikat tanah sebagai agunan, Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah nelayan, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit dari lembaga keuangan (bank maupun non-bank) serta pemberdayaan nelayan untuk keberlangsungan usaha. Melalui upaya tersebut diharapkan nelayan dapat memperoleh akses pemberdayaan (Modal Usaha, Produksi Dan Pasar) untuk peningkatan usaha dan pengembangan ekonomi produktif lainnya.

## B. METODE

Dalam penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Tipikor Mataram Nomor :11/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Mataram Terkait Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan Dusun Awang Asem Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, yang obyek kajiannya menggunakan putusan pengadilan , data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>5</sup>

3 <https://antikorupsi.org/id/article/jejak-korupsi-di-pertanahan> diakses pada tanggal 24 November 2022 pukul 15.00 Wita

4 <https://www.google.com/amp/s/mataram.antaranews.com/amp/berita/200625/mantan-pejabat-dkp-lombok-tengah-diyonis-4-tahun> diakses pada tanggal 14 desember 2022 pukul 16.00 wita

5 Sutrisno Hadi, 2002, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, Hlm 9.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.<sup>6</sup> Melihat bahwa salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<sup>7</sup>

Urgensi mengenai tanah bagi kehidupan manusia khususnya di Indonesia mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, sehingga kemudian dikeluarkanlah peraturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Berdasarkan pada penjelasan tujuan yang tercantum dalam UUPA adalah sebagai berikut:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Berdasarkan tujuan pelaksanaan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait hak atas tanah, kemudian dibentuklah ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok

<sup>6</sup> Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)* Adika Remaja Jakarta, Indonesia, 2006. Hlm. 87

<sup>7</sup> Nur Syarifah, 2015, *Mengupas Permasalahan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, <https://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/> diakses pada tanggal 24 desember 2022 pukul 18.00 Wita

Agraria kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Nomor 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah mengandung ketentuan yakni *Right, Restriction and Responsibility*.

Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Otentik, Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang memuat tanda bukti hak atas tanah, yaitu Pasal 19 UUPA berbunyi:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam Ayat 1 Pasal ini meliputi:
  - a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak (garis bawah penulis), yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Kemudian di dalam Pasal 23 UUPA menjelaskan :

- (1) Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya, hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam Ayat 1 merupakan alat penelitian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Salah satu hak atas tanah yang termasuk dalam kategori bersifat *prime* adalah Hak Milik. Sebab hak milik merupakan hak primer yang paling utama, terkuat dan terpenuh, dibandingkan dengan hak-hak primer lainnya, seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau hak-hak lainnya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA yang berbunyi sebagai berikut: Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Nomor 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah mengandung ketentuan yakni *Right, Restriction and Responsibility*, Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Tanda Bukti Otentik.

Pemegang Hak Pengelolaan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan Hak Pengelolaan, Terbitnya aturan tersebut mengubah ketentuan dari aturan sebelumnya yaitu Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Nomor 2021 Peraturan Pemerintah ini dilahirkan untuk mengubah isi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam sistem

negara Indonesia, prosedur pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Seperti dikutip di Pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur.

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Tujuannya untuk menghapus ketentuan yang sudah tidak relevan, menyempurnakan ketentuan yang masih relevan serta mengatur hal-hal baru sesuai kebutuhan. Hak Pengelolaan atas tanah adalah Hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan. Selain mengatur hak pengelolaan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 ini juga mengatur Pendaftaran Tanah. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik. Penerapan pendaftaran tanah elektronik dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem elektronik yang dibangun oleh kementerian. Hasil pendaftaran tanah elektronik itu berupa data, informasi elektronik, dan dokumen elektronik yang mana hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

## **2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Nomor :11/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Mtrm Tentang Tindak Pidana Korupsi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan di Dusun Awang Asem Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah**

Untuk dapat melahirkan suatu putusan yang adil secara substansial atau materiil maupun adil secara formiil Pasal 50 ayat 1 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Berdasarkan uraian perintah norma tersebut maka bagi hakim dalam mengeluarkan suatu putusan wajib didasari oleh alasan dan dasar putusan serta menyebutkan Pasal Pasal tertentu dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang mengaturnya bersifat kasuistis. Sehingga dalam hal ini pertimbangan hakim menurut hemat penulis sangat bernilai tinggi dalam menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat serta memiliki metode penafsiran yang tepat dalam praktiknya.<sup>8</sup> Pertimbangan yuridis sendiri adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada factor - faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah

8 Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet v*, Pustaka Pelajar. Hlm. 140

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan diantaranya.<sup>9</sup>: Dakwaan Jaksa Pada perkara ini Dimana jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus Nomor :11/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Mtrm Tentang Tindak Pidana Korupsi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan Dususn Awang Asem Desa Mertak Kecamatan Pujut KabupatenLombok Tengah.

Bahwa pada tahun 2015/2016 kementerian kelautan dan perikanan republik indonesia memiliki program sertifikat hak atas nelayan yang tersebar di wilayah nusantara . Adapun program tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian msasyarakat pesisir dengan menggandeng perbankan guna mendapatkan pinjaman dana. Dalam program tersebut kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia melakukan kerja sama dengan kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Negara beserta pihak perbankan. Program tersebut adalah program lanjutan yang sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2010 oleh kementerian kelautan dan perikanan. dari program tersebut diturunkan kepada pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi NTB bidang Usaha penangkapan ikan skala kecil .

Setelah adanya surat dari kementerian kelautan dan perikanan kemudian bekerja sama dengan BPN yang di turunkan ke Provinsi NTB dan Badan Pertanahan Negara kemudian Provinsi menetapkan salah satu Kabupaten Kota penerima program sertifikat nelayan dimulai sejak tahun 2010 artinya ini adalah program lanjutan dan yang menjadi dasar hukum program tersebut mengacu pada surat direktorat jenderan perikanan tangkap nomor: B.3809/DJPT.5/PL.540.05/IV/2015 tanggal 30 April 2015 perihal Dana dekonsentrasi kegiatan sertifikasi hak atas tanah bagi nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil dan kemudian disusul dari surat Dinas kelautan dan perikanan provinsi NTB dengan nomor 523/88/PT/dislutkan /V/2015 perihal sertifikasi hak atas tanah bagi nelayan tahun 2015 itu di tujukan enam Kabupaten /kota. Bahwa untuk kegiatan awal yang dilakukan Dinas Kelautan dan Prikanan KabupatenLombok Tengah adalah membuat adanya tim pojka yang di tanda tangani oleh Bupati Lombok Tengah sdr SUHAILI FT dengan Nomor: 142.a tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015, Adapun anggaran yang digunakan dalam program tersebut yaitu bersumber dari APBN yaitu dari kementerian Kelautan dan Perikanan RI cq. Direktur Jenderal perikanan tangkap yang kegiatannya tersebar secara nasional.

Setelah di bentuk Tim Pokja yang di ketua oleh Kepala Dinas Kelautana Dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah untuk wilayah kabupaten Lombok Tengah, Bahwa terkait SK tim pokja nomor :142.a tahun 2015 tanggal 26 Maret 2015 yang di tanda tangani oleh bupati Lombok Tengah sdr SUHAILI FT, SH Didalam program tersebut sebagaimana diatur pada pentunjuk teknis program sertifikat hak atas tanah nelayan 2015 / 2016 merupakan program yang biayai oleh pemerintah melalui APBN dan ada pula yang tidak dibiayai oleh APBN.

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, 2007, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan. Mandar Maju Hlm193.

Setelah langkah sosialisasi dilaksanakan dilanjutkan pada tahap pensertifikatan oleh BPN Lombok Tengah namun sebelum dilakukan pensertifikatan terlebih dahulu penerima calon mengisi bangko BPN yaitu Alas Hak kepemilikan tanah, surat keterangan desa terkait kepemilikan tanah, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat-surat lain yang terkait dengan kepemilikan bidang tanah. Setelah persyaratan yang diberikan oleh BPN Lombok Tengah diisi oleh penerima manfaat kemudian BPN melakukan verifikasi kembali terhadap usulan penerima manfaat yang dibuat oleh dinas kelautan dan perikanan kabupaten lomnok tengah dan setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat oleh BPN maka BPN akan melakukan kegiatan berupa pengukuran terhadap bidang tanah yang diajukan.

Dan kemudian pada November 2016 BPN dan dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Lombok Tengah yang dihadiri oleh sdr HAZAIRIN yang bertempat di rumah sdr SUKARDI Als SUKAR, Karena SUKARDI Als SUKAR tersebut bertugas di bagian pengumpulan dana BPHTB ada satu orang yang belum membayar BPHTB yaitu sdr GEREMPANG Karena sdr GEREMPANG Umur 55 tahun, lahir di Awang tanggal 31 Desember 1965, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Suku Sasak, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Nelayan dan Bertani, pendidikan terakhir SD ( lulus ), alamat Dsn Awang Asem, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tidak memiliki uang untuk membayar BPHTB, karena semua sertifikat diinformasikan sudah diterima oleh penerima manfaat yang diambil kemudian sdr GEREMPANG ke rumah kadus dan bertanya terkait sertifikatnya namun saat itu kadus mengatakan harus bayar Rp. 12.000.000 , dan saat itu GEREMPANG menanyakan kepada pak Kadus, kenapa harus membayar atau menebus karena sebelumnya saat pengusulan pembuatan Sertifikat tersebut pak RT menyampaikan bahwa pembuatan sertipikat tersebut adalah program pemerintah yang gratis atau tanpa biaya namun dengan berbagai macam alasan yang diberikan oleh pak kadus hingga akhirnya sdr GEREMPANG pulang selain itu terkait pembayaran uang BPHTB oleh sdr WIRANATA sebesar Rp. 12.000.000 ( dua belas juta rupiah ) kemudian ditawarkan akhirnya disepakati oleh korban Rp. 6.000.000 ( enam juta rupiah ) .

Setelah disepakati kemudian unit tipidkor Polres Lombok Tengah bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap sdr SUKARDI Als SUKAR, setelah itu tim mendapati adanya transaksi penyerahan uang di berugak milik kadus awang asem beserta barang bukti langsung diamankan ke polres loteng, kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap sdr SUKARDI bahwa uang BPHTB yang disetor kepada sdr HAZAIRIN ternyata Rp. 4.000.000 bukan Rp. 6.000.000 artinya uang Rp. 2.000.000 tidak bisa di pertanggung jawabkan oleh sdr SUKARDI sesuai kwitansi penerimaan pada tanggal 18 Desember 2016 sebesar Rp. 4.000.000. dari kasus diatas Pertimbangan Hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor :11/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Mtrm Tentang Tindak Pidana Korupsi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan Dusun Awang Asem Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Pasal 12 huruf e sub Pasal 12 huruf a sub Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 bawa tersangka merupakan salah satu penerima manfaat dari

program sertifikat tanah tersebut berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur pegawai negeri atas penyelenggara negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut tidak terpenuhi, menimbang oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terpenuhi sehingga terdakwa di putus bebas dari dakwaan

#### **D. KESIMPULAN**

Kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan pembahasan adalah (1) Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan Diatur Dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Ketentuan pasal 19 undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria Kemudian Dilaksanakan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. (2) Pertimbangan Hukum majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor : 11/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Mtrm Tentang Tindak Pidana Korupsi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan Dusun Awang Asem Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Pasal 12 huruf e sub Pasal 12 huruf a sub Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 bawa tersangka merupakan salah satu penerima manfaat dari program sertifikat tanah tersebut berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur pegawai negeri atas penyelenggara negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut tidak terpenuhi, menimbang oleh karena salah satu unsur dakwaan primer tidak terpenuhi sehingga terdakwa di putus bebas dari dakwaan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. BUKU – BUKU**

- Adhami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Andi Hamzah, 2005, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Indonesia
- Ali Mahrus, 2011, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anonim, 2015, *Pedoman Penulisan Penelitian Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al - Azhar Mataram*.
- Boedi Harsono. 1997 *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Penerbit Djambatan Bandung
- Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)* Adika Remaja Indonesia, Jakarta.
- Fahmi Ali, 2002, *Sistem Pidana Di Indonesia* PT. Akbar Pressindo, Surabaya.

- Farid Abidin A.Z. dan Kawan kawan, 2006, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Gultom Maidin, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama Bandung
- Hamzah Andi dkk, 1987, *Surat Dakwaan*, Alumni Bandung
- Heagan E Frank , 2013, *Pengantar Kriminologi (Terjemahan asli Introduction to criminology: Theories, Methods and Criminal Behaviour Edition 7)* Sage Publication Inc, Penerjemah Noor Cholis, Kencana, Jakarta.
- Hadjon M Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya
- Hadiati, Hadiati, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju .
- Lamintang, 1991 *Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan kejahatan – kejahatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi*, Pionir Jaya.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet v*, Pustaka Pelajar. Jakarta
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan .Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- R. Wiyono 2005, *Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta.
- Suyono Yoyok Ucock, 2020, *Mediasi Penal : Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana: Cet: 1*, Lakbang Jucticia, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. FORMAT ELEKTRONIK (INTERNET)**

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> di akses pada tanggal 4 November 2022 pukul 18.00 Wita

<https://www.google.com/amp/s/voi.id/amp/170823/terdakwa-kasus-ott-biaya-sertifikat-tanah-nelayan-dituntut-4-tahun-penjara> di akses pada tanggal 15 Desember 2022 pukul 22.00 Wita

<https://ntb.jpnn.com/ntb-terkini/441/program-sehat-2022-sasar-550-nelayan-loteng> di akses pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 22.00 Wita

<https://www.google.com/amp/s/mataram.antaraneews.com/amp/berita/196517/600-nelayan-di-lombok-tengah-bakal-menerima-sertifikat-tanah> di akses pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 13.00 Wita

### **C. PERATURAN – PERATURAN**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ( KUHP)

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Direktur Jendral Perikanan Tangkap Nomor 3 /PER-DJPT/2019 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan.